



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 68 TAHUN 2018  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019, khususnya Romawi V angka 15 dan 17 dan untuk pelaksanaan hasil rekon oleh kementerian terkait, maka perlu penyesuaian dalam Penjabaran APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019, pada dana alokasi khusus (DAK) fisik dan DAK non fisik karena mengalami perubahan rincian belanja;
  - b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tentang petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administarsi Kependudukan dan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata;
  - d. bahwa memperhatikan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/1860/Dukcapil tanggal 22 Februari Perihal Revisi DAK Nonfisik Dana pelayanan Adminduk Tahun 2019 terkait pencetakan KTP-el;
  - e. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tunjangan Atas Beban Kerja Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Wakil Bupati sebagai Koordinator Bidang Pengawasan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, maka perlu dilakukan pergeseran objek belanja;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4394);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 68), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambahkan 3 ayat yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (2) Lampiran Penjabaran APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perubahan perincian anggaran pada beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai berikut:
  - a. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba pada kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan dan sarana penunjang belajar terjadi penambahan dan penyesuaian rincian belanja sesuai hasil rekon Rencana Kegiatan dan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (RK DAK) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta DAK Non Fisik;
  - b. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada kegiatan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya terjadi penambahan dan penyesuaian rincian belanja sesuai hasil rekon Rencana Kegiatan dan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (RK DAK) dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
  - c. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba pada kegiatan peningkatan jalan terjadi penyesuaian rincian belanja sesuai hasil rekon rencana kegiatan dan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (RK DAK) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

- d. Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bulukumba pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi terjadi penyesuaian rincian belanja sesuai hasil rekon Rencana Kegiatan dan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (RK DAK) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah terjadi penambahan dan penyesuaian rincian belanja sesuai hasil rekon Rencana Kegiatan dan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (RK DAK) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba pada belanja tidak langsung rekening bantuan sosial yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah, terjadi penambahan dan penyesuaian rincian belanja sesuai hasil rekon Rencana Kegiatan dan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (RK DAK) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- g. Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bulukumba pada kegiatan koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian terjadi penyesuaian rincian belanja sesuai hasil rekon Rencana Kegiatan dan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (RK DAK) dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- h. Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata terjadi penyesuaian rincian belanja sesuai hasil rekon Rencana Kegiatan dan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (RK DAK) dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata terjadi penyesuaian rincian belanja berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK Non Fisik dana pelayanan kepariwisataan;
- i. Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba pada kegiatan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap terjadi penambahan dan penyesuaian rincian belanja sesuai hasil rekon Rencana Kegiatan dan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (RK DAK) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Rakyat Republik Indonesia;
- j. Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba pada kegiatan pembangunan pasar pedesaan dan kegiatan pengembangan sarana metrologi legal terjadi penambahan dan penyesuaian rincian belanja sesuai hasil rekon Rencana Kegiatan dan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (RK DAK) dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- k. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba pada kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD terjadi penambahan dan penyesuaian rincian belanja sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;

- l. Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu terjadi pergeseran dan penambahan rincian belanja sesuai hasil rekon Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2019 dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
  - m. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba dilakukan pergeseran dan penambahan rekening rincian objek belanja pada belanja tidak langsung;
- (3) Rincian perubahan pada beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selengkapnya sebagaimana terlampir pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf m lebih lanjut akan dibuatkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019 dan akan ditampung untuk diakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 10 April 2019  
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 10 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR 21